

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁸

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan, dikatakan penting dan menentukan karena teori dapat dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu penelitian, apalagi berkaitan dengan persoalan hukum. Teori memberikan sarana bagi kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁹

Menurut Lili Rasjidi, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.¹⁰ Sehingga kerangka teori identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis berintikan suatu

⁸ Rahrjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, Hlm. 253.

⁹ Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 11.

¹⁰ Silalahi, Uber, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bida Budaya, Bandung, 1999, Hlm. 69.

proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadikan bahan pembandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹¹

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.¹²

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.¹⁴

Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon sekurang-kurangnya ada empat (4) yaitu:¹⁵

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban.

¹¹ Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, Hlm. 189.

¹² *Ibid*, Hlm. 28.

¹³ Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 21.

¹⁴ Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001, Hlm. 103.

¹⁵ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm. 1.

3. Membuat ramalan atas dasar penemuan.
4. Menyajikan penjelasan lain dan, dalam hal ini untuk menjawab pernyataan “Mengapa”.

Selain dari fungsinya, manfaat teori ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis suatu teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.¹⁶

Berikut adalah definisi atau pengertian dari teori menurut beberapa para ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.¹⁷

2. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

3. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

4. Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 18.

¹⁷ Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 1

hubungan antar fenomena antar ramalan tentang sebab akibat satu fenomena yang lain.¹⁸

Suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu:

- a. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
- b. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
- c. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
- d. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi untuk penelitian.
- e. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

Dalam penelitian ini tentu teori yang dipakai bukanlah sekedar teori, akan tetapi teori yang berkaitan dengan hukum sehingga teori yang akan dipergunakan adalah teori hukum. Teori hukum menurut Friedmen adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum disatu sisi dan teori politik disisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum itu harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

¹⁸ Friedmen, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1990, Hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini ada beberapa teori yang akan dikemukakan diantaranya adalah:

1. Teori Keadilan;
2. Teori Kesejahteraan.

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang.

Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa Arab, adil mempunyai arti

yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Defenisi Para Ahli:

a. Aristoteles

Menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Magnis Susento

Mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Notonegoro

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Thomas Hubbes

Keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

e. Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

f. W.J.S Poerwadarminto

Keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

g. Imam Al-Khasim

Keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya

kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Macam-macam keadilan yaitu:

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato:

a. Keadilan Moral

Keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

b. Keadilan Prosedural

Keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Macam-macam keadilan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya yang berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

2. Keadilan Distributif

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu pada suatu subjek hak yaitu individu.

3. Keadilan Legal

Keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*.

4. Keadilan Vindikatif

Keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

5. Keadilan Kreatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang.

6. Keadilan Protektif

Keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tidak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Teori Keadilan diambil dalam tulisan ini karena adil, yang merupakan kata dasar dari keadilan, mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Jadi, di dalam tulisan ini, keadilan untuk setiap pewaris

seharusnya tidak berat sebelah. Setiap pewaris seharusnya memiliki hak yang sama di mata hukum.

B. Teori Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari bahasa sejahtera yang memiliki arti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan dapat diartikan dengan suatu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia”.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau juga peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* lebih menekankan kepada hal bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) dari seseorang manusia dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Menurut pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar supaya dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Tulisan ini mengambil Teori Kesejahteraan dikarenakan di dalam teori ini terkandung makna bahwa seseorang atau sekelompok orang berhak untuk hidup sejahtera, tidak mengganggu hak-haknya, dan mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi, jika ada seorang ahli waris yang mengganggu kesejahteraannya diakibatkan Putusan Pengadilan yang cacat hukum, maka Putusan tersebut seharusnya digugat agar hak-hak ahli waris bisa dikuasai oleh mereka yang memang memiliki hak untuk itu.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.¹⁹

Bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²⁰

Penelitian ini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Cacat Hukum oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn)” dipilih dengan alasan sering terjadinya tindakan pembuatan dokumen tentang Hak Waris yang tidak melibatkan seluruh pewaris yang berhak atas harta warisan. Khusus di dalam kasus studi di tulisan ini, juga

¹⁹ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

terdapat indikasi penghilangan asal usul seorang ahli waris. Sehingga pewaris yang tidak dilibatkan dalam pembuatan dokumen tersebut merasa dirugikan.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²¹

Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum.
2. Kedudukan anak yang dilahirkan dari orang tua yang sudah meninggal dunia dimana perkawinan kedua orang tuanya tidak/belum didaftarkan di Catatan Sipil.

²¹ Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. Hlm. 38.